

## **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH**

### **NOMOR 18 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN**

#### **WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Kota Banda Aceh di bidang Pencatatan Sipil terutama dalam Pencatatan Kelahiran, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang dipergunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2010 Nomor 14).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 14 TAHUN 2010, TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dispensi Pelayanan Pencatatan Kelahiran ( Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2010 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 2**

- (1) Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dapat di berikan kepada Penduduk Warga Negara Indonesia yang kelahirannya sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006;
- (2) Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa memerlukan Penetapan Pengadilan dan Pencatatan Kelahiran dapat dilakukan oleh Instansi Pelaksana di tempat domisili.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 4**

- (1) Dispensasi pelayanan pencatatan Kelahiran terhadap penduduk WNI yang kelahirannya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Asli Surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
  - b. Foto Copy Kartu Keluarga orang tua dan atau Kartu Keluarga yang bersangkutan;
  - c. Foto Copy KTP orang tua dan/atau KTP yang bersangkutan bila sudah wajib KTP;
  - d. Foto Copy Akta/buku Nikah/Duplikat Buku Nikah orang tua yang dilegalisir KUA;
  - e. Asli Surat Keterangan Kelahiran dari Keuchik Kepala Gampong;
  - f. Foto Copy Ijazah yang bersangkutan bagi yang sudah memilikinya (yang tercantum nama orang tua); dan
  - h. Foto Copy KTP 2 (dua) orang saksi;
- (2) Apabila syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dimiliki oleh pemohon, maka penduduk yang bersangkutan dapat mengajukan Istbat Nikah ke Mahkamah Syar'iyah bagi yang beragama Islam dan bagi yang Non Muslim dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh Ketetapan Pengesahan Perkawinan .
- (3) Pelaporan Kelahiran terhadap pemohon yang tidak dilengkapi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran tetap akan dilaksanakan oleh instansi pelaksana dengan status hukum sebagai anak seorang ibu;

## **Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh**  
**Pada tanggal 27 April 2011 M**  
**23 Jumadil Awal 1423 H**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**MAWARDY NURDIN**

**Diundangkan di Banda Aceh**  
**Pada tanggal 27 April 2011 M**  
**23 Jumadil Awal 1423 H**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA**  
**BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**T. SAIFUDDIN. TA**

**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011 NOMOR 18**